

## ABSTRAK PERATURAN

### TARIF LAYANAN - BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA - BADAN LAYANAN UMUM

2024

PERMENKEU RI NOMOR 5 TAHUN 2024 TANGGAL 8 JANUARI 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 13)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

ABSTRAK : - Bahwa terhadap layanan barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian kepada masyarakat, Menteri Perindustrian melalui surat nomor B/29/M-IND/KU/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Hal Usulan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) pada 9 (sembilan) Satker BLU di lingkup Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.44 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.153, TLN No.5072), PP No.23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No 1046) sebagaimana telah diubah dg Permenkeu No.202/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.1300), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian merupakan imbalan atas barang dan jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna layanan, terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan untuk masing-masing Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian dibagi berdasarkan penetapan zonasi. Terhadap pengguna layanan dan kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2015;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2016;
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2019;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2020;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2024 dan diundangkan pada tanggal 24 Januari 2024.

- Lampiran hal 10-20.